



PENETAPAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 14 Desember 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 22 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 April 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 April 2009;

Hal. 1 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah Dinas di KALAMAT selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT selama 3 Tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 01 Januari 2012, Pendidikan SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 23 September 2016, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 07 September 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada April tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita relaas panggilan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar tertanggal 13 November 2024 menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mampu menyerahkan alamat jelas Tergugat dan menyatakan ingin berpikir dahulu serta mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya yang sah, dikarenakan berdasarkan berita relaas panggilan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar tertanggal 13 November 2024 menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mampu menyerahkan alamat jelas Tergugat dan menyatakan ingin berpikir pikir dahulu serta mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan

Hal. 4 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dengan memerintahkan panitera mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan panitera mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam register perkara
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah** oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	34.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 179.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. | Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Tar